

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 4 (empat) Kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut yang peneliti jadikan sebagai informan terdapat dua variasi pendapat yang dikemukakan yakni:
 - a. Pendapat pertama, yaitu yang membolehkan pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan bahwa perkawinan tersebut tetap sah karena di dalam hukum negara baik dari perundang-undangan perkawinan maupun KHI tidak memuat larangan terkait perkawinan tersebut, karena didalam perkawinan yang terpenting ialah rukun dan syarat terpenuhi dan tergantung kepada kerelaan kedua calon mempelai.
 - b. Pendapat kedua, yaitu tidak membolehkan atau mengharamkan pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan, karena penyakit menular atau keturunan tersebut tidak bisa disembuhkan, membahayakan pasangan maupun keturunannya, dan perkawinan ini diibaratkan seperti perkawinan dengan hubungan darah yang dekat. Apabila sudah terjadi perkawinan maka jalan terbaiknya ialah di fasakh.

2. Dalil dan alasan Kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut berbeda-beda, yang mana hal inilah yang mendasari pendapat mereka terhadap hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan. Informan pertama berlandaskan kepada hadis nabi dengan alasan bahwasanya Islam menganjurkan untuk memilih calon pasangan yang kufu` dan baik, informan kedua, berdasarkan kepada hadis Nabi dengan alasan perkawinan tersebut membahayakan dan tidak bisa disembuhkan, informan ketiga berlandaskan kepada Q.S. al-Baqarah/2: 195. dan Q.S. an-Nisa'/4: 9 dengan alasan dikarenakan anjuran dari sisi agama dan juga dapat membahayakan, maka hukumnya menjadi haram berdasarkan ayat tersebut, dan informan keempat berdasarkan kepada pada Q.S. an-Nisa'/4: dengan alasan bahwasanya asalkan tidak menikahi orang yang diharamkan untuk dinikahi.

Peneliti sepakat dengan pendapat informan II dan III yang mengharamkan perkawinan calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan dengan alasan penyakit tersebut dapat membahayakan pasangan maupun keturunannya dan tidak bisa disembuhkan, kemudian apabila perkawinannya sudah dilaksanakan maka jalan terbaiknya ialah difasakh.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi para sarjana hukum Islam agar dapat terus mempelajari ilmu hukum Islam dan berkontribusi pada berbagai permasalahan yang terus berkembang di masa depan terutama terkait permasalahan-permasalahan perkawinan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar menggali lebih dalam atau meneliti dengan benruk pendapat yang berbeda terkait penyakit menular atau keturunan pada sebuah perkawinan, agar melengkapi kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.